



HUKUM KENOTARIATAN  
DI INDONESIA

**Tim Penulis:**

Aria Roby Putra | Khairunnisa | Indira Swasti Gama Bhakti | Devin Irwan Jinoto  
Zora Febriena Dwithia | Veronica Cynthia Wibowo | Nur Persmawati Sahar Putri  
Albert Lodewyk Sentosa Siahaan | Rustan | Afrizal Mukti Wibowo | Avisena Aulia Anita  
Monica Belinda Oksavina | Moh Ahza Ali Musthofa

# **HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA**

**Aria Roby Putra  
Khairunnisa  
Indira Swasti Gama Bhakti  
Devin Irwan Jinoto  
Zora Febriena Dwithia  
Veronica Cynthia Wibowo  
Nur Persmawati Sahar Putri  
Albert Lodewyk Sentosa Siahaan  
Rustan  
Afrizal Mukti Wibowo  
Avisena Aulia Anita  
Monica Belinda Oksavina  
Moh Ahza Ali Musthofa**

# HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA

## **Tim Penulis:**

Aria Roby Putra  
Khairunnisa  
Indira Swasti Gama Bhakti  
Devin Irwan Jinoto  
Zora Febriena Dwithia  
Veronica Cynthia Wibowo  
Nur Perismawati Sahar Putri  
Albert Lodewyk Sentosa Siahaan  
Rustan  
Afrizal Mukti Wibowo  
Avisena Aulia Anita  
Monica Belinda Oksavina  
Moh Ahza Ali Musthofa

**Editor** : Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.  
**Tata Letak** : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.  
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : vii, 227  
**ISBN** : 978-634-7522-14-6  
**Terbit Pada** : Januari 2026  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## **Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *Hukum Kenotariatan di Indonesia* dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran, fungsi, dan kedudukan notaris dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia yang semakin kompleks.

Profesi notaris memiliki posisi strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hukum kenotariatan tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat luas yang ingin mengetahui bagaimana mekanisme hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru, doktrin, serta praktik kenotariatan yang berkembang. Harapannya, pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai prinsip-prinsip dasar kenotariatan, tanggung jawab notaris, serta tantangan yang dihadapi profesi ini di era modern.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, memperkaya khazanah ilmu hukum, serta menjadi rujukan yang berguna bagi pengembangan studi kenotariatan di Indonesia.

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	2
Hukum Kenotariatan di Indonesia .....	4
Kesimpulan .....	12
Daftar Pustaka .....	15
Profil Penulis .....	18
<b>BAB 2 DASAR HUKUM DAN LANDASAN FILOSOFIS JABATAN NOTARIS .....</b>	<b>19</b>
Dasar Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	20
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) .....	21
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) .....	22
Peraturan Perundang-undangan Pelaksana .....	23
Kode Etik Notaris .....	24
Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) .....	25
Landasan Filosofis Jabatan Notaris .....	27
Daftar Pustaka .....	30
Profil Penulis .....	31
<b>BAB 3 PROSES PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS .....</b>	<b>32</b>
Pendahuluan .....	33
Kedudukan Notaris dalam Sistem Kenotariatan .....	34
Proses Pengangkatan Notaris .....	36
Proses Pemberhentian Notaris .....	38
Implikasi Hukum terhadap Status dan Akta Notaris .....	41
Simpulan .....	42
Daftar Pustaka .....	44
Profil Penulis .....	45

<b>BAB 4 TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA JABATAN NOTARIS .....</b>	<b>46</b>
Tempat Kedudukan Notaris.....	48
Wilayah Kerja Jabatan Notaris .....	50
Prinsip-prinsip Pengaturan Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja .....	52
Implikasi Hukum dari Penentuan Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja.....	54
Daftar Pustaka.....	57
Profil Penulis.....	58
<b>BAB 5 KEWENANGAN, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SUMPAH JABATAN NOTARIS .....</b>	<b>59</b>
Kewenangan Notaris.....	63
Kewajiban Notaris.....	64
Larangan Notaris.....	68
Sumpah/Janji Jabatan Notaris .....	71
Mekanisme Pengawasan, Perlindungan Rahasia Jabatan, dan Pemanggilan Notaris.....	72
Konsekuensi Pelanggaran: Sanksi Administratif, Tanggung Jawab Perdata, dan Implikasi Pembuktian.....	74
Penutup .....	75
Daftar Pustaka.....	77
Profil Penulis.....	78
<b>BAB 6 PERAN NOTARIS DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM.....</b>	<b>79</b>
Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Tatahan Hukum Nasional .....	80
Produk Notaris sebagai Instrumen Kepastian Hukum .....	84
Peran Notaris dalam Rangka Perlindungan Hukum .....	87
Akta Notaris sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Perdamaian Korban dan Pelaku Tindak Pidana .....	90
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	94
<b>BAB 7 JENIS, BENTUK, DAN SYARAT-SYARAT FORMAL AKTA NOTARIS.....</b>	<b>95</b>
Pendahuluan .....	96

Jenis-Jenis Akta Notaris .....	97
Bentuk-Bentuk Akta Notaris .....	99
Syarat-Syarat Formil Akta Notaris .....	102
Daftar Pustaka.....	105
Profil Penulis.....	106
<b>BAB 8 AKTA YANG CACAT HUKUM, AKIBAT HUKUM, DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS.....</b>	<b>107</b>
Pendahuluan .....	108
Akta yang Cacat Hukum.....	109
Akibat Hukum terhadap Akta yang Cacat .....	115
Pertanggungjawaban Notaris/PPAT .....	116
Kesimpulan .....	118
Daftar Pustaka.....	119
Profil Penulis.....	121
<b>BAB 9 ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK NOTARIS INDONESIA</b>	<b>122</b>
Sejarah Awal Mula Profesi Notaris di Dunia.....	124
Sejarah Kode Etik Profesi.....	128
Pengertian dan Ruang Lingkup Kode Etik.....	135
Mengapa Kode Etik? .....	137
Tujuan Utama Kode Etik.....	140
Etika dan Tanggung Jawab Profesi.....	149
Kode Etik Notaris Indonesia.....	152
Daftar Pustaka.....	168
Profil Penulis.....	170
<b>BAB 10 PELANGGARAN ETIKA DAN PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI NOTARIS .....</b>	<b>171</b>
Pendahuluan .....	172
Landasan Hukum Etika dan Disiplin Notaris .....	173
Ruang Lingkup Etika Profesi Notaris .....	174
Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris .....	175
Penegakan Disiplin Profesi Notaris.....	181
Daftar Pustaka.....	185
Profil Penulis.....	187
<b>BAB 11 PENGAWASAN JAWABAN NOTARIS.....</b>	<b>188</b>
Definisi Pengawasan Jabatan Notaris .....	189

Perbandingan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW, dan MPP) .....	190
Hambatan Pengawasan Terhadap Notaris .....	194
Daftar Pustaka .....	200
Profil Penulis .....	201
<b>BAB 12 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MEJALANKAN TUGAS.....</b>	<b>202</b>
Pengertian dan Kedudukan Notaris.....	203
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Notaris .....	205
Perlindungan Hukum Bagi Notaris .....	205
Bentuk Perlindungan Hukum bagi Notaris .....	207
Daftar Pustaka .....	212
Profil Penulis .....	213
<b>BAB 13 PERAN NOTARIS DALAM BIDANG AKTA SYARI'AH .....</b>	<b>214</b>
Pendahuluan .....	215
Akta Notaris.....	217
Konsep Perjanjian dalam Hukum Islam.....	218
Prinsip Syariah dalam Akta Notaris .....	220
Perkara Terkait Perjanjian Syari'ah.....	222
Penutup .....	224
Daftar Pustaka .....	225
Profil Penulis .....	227



# **BAB 1**

# **PENGANTAR HUKUM**

# **KENOTARIATAN DI**

# **INDONESIA**

---

**Aria Roby Putra, S.H.**  
Universitas Brawijaya



## Pendahuluan

Hukum kenotariatan merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur tugas, kewenangan, serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Keberadaan notaris berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam berbagai perbuatan hukum, terutama dalam bidang hukum perdata. Sebagai pejabat yang menjalankan fungsi negara dalam menghasilkan alat bukti tertinggi, notaris menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia (Harris & Helena, 2017).

Perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum Belanda yang menjadi dasar penyusunan regulasi awal tentang jabatan notaris. Sejak diberlakukannya *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesië* (Staatsblad 1860 No. 3), ketentuan mengenai notaris terus mengalami dinamika hingga lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004) beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Perubahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan praktik kenotariatan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman (Tobing, 1992).

Selain perkembangan regulasi, konsep etika profesi menjadi bagian penting dari hukum kenotariatan. Notaris tidak hanya tunduk pada aturan perundang-undangan, tetapi juga pada Kode Etik Notaris yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Etika tersebut menekankan integritas, kejujuran, kehati-hatian, dan kerahasiaan sebagai prinsip utama dalam menjalankan jabatan. Pelaksanaan etika profesi yang baik merupakan bagian penting untuk menjamin legalitas dan keabsahan akta, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Kode Etik Notaris Indonesia, 2015).

Peranan notaris dalam bidang ekonomi dan bisnis semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas transaksi yang membutuhkan kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam transaksi keuangan, pendirian badan usaha, perjanjian kredit, jual beli tanah, hingga pengalihan hak, akta notaris menjadi instrumen yang memastikan bahwa setiap perbuatan hukum dibuat secara sah

menurut ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menegaskan bahwa notaris memiliki posisi sentral dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui kepastian hukum (Darus, 2017).

Selain tuntutan profesional dan perkembangan ekonomi, profesi notaris juga menghadapi tantangan modern, salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi dokumen, penggunaan tanda tangan elektronik, dan kebutuhan penyimpanan arsip digital merupakan perubahan yang harus direspons secara hati-hati. Teknologi memberikan peluang efisiensi, tetapi juga memunculkan risiko keamanan data dan keabsahan dokumen elektronik. Oleh karena itu, inovasi dalam kenotariatan harus tetap selaras dengan asas keotentikan akta sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia (Jessica, 2024).

Kewenangan notaris dalam menjalankan tugas harus dibatasi oleh ketentuan hukum agar tidak terjadi penyimpangan. Undang-undang mengatur secara jelas ruang lingkup kewenangan notaris, mulai dari pembuatan akta, legalisasi tanda tangan, waarmeding, hingga penyimpanan dokumen. Pelanggaran terhadap batas kewenangan tidak hanya mengakibatkan sanksi administratif atau etika, tetapi juga dapat berujung pada tanggung jawab perdata hingga pidana apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi para pihak (*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, 2004).

Di samping itu, tanggung jawab notaris tidak hanya berkaitan dengan isi akta, tetapi juga terhadap proses pembuatan akta yang meliputi verifikasi identitas para pihak, pengecekan kewenangan, serta memastikan adanya kehendak bebas tanpa paksaan. Notaris juga memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jabatannya. Pelaksanaan tanggung jawab ini merupakan manifestasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang bertujuan melindungi kepentingan para pihak serta menjaga keabsahan akta yang dibuat (Notodisoerjo, 1982).

Keberadaan organisasi profesi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), memberikan kontribusi besar dalam pengawasan dan pembinaan anggotanya. Organisasi profesi memiliki peran dalam menjaga martabat jabatan, menetapkan standar kode etik, serta memastikan kompetensi profesional melalui pendidikan

## Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris: Sebagai Pejabat Publik* (Cet. 1). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia* (Cet. 4). PT. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Cet. 5). PT. Refika Aditama.
- Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Bachrudin, H. (2019). *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*. PT. Refika Aditama.
- Bachrudin, H. (2021). *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*. Thema Publishing.
- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Cet. 1). UII Press.
- Gunardi. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan: Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan* (Cet. 1). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- H. Salim. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Cet. 1). Bina Ilmu.
- Harris, F., & Helena, L. (2017). *Notaris Indonesia*. Lintas Cetak.
- Indrajaya, R., Dimmarca, Y. E., Pamungkas, P. T., & Indrajaya, R. A. P. (2020). *Notaris dan PPAT: Suatu Pengantar* (Cet. 1). Refika Aditama.
- Jessica, P. (2024). *Cyber Notary dan Digitalisasi Tanda Tangan*. Deepublish Digital.
- Kholidah, Hasibuan, P. H., Alamsyah, M. R., Ramadani, A. F., & Keramat, A. (2024). *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. Semesta Aksara.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris* (Cet. 1).

- PT. Ichtiar Baru van Hoeve.  
*Kode Etik Notaris Indonesia*. (2015).
- Kumalawati, I. D., Poesoko, H., & Suci, I. D. A. (2021). *Hukum Kenotariatan: Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara* (Cet. 1). Laksbang Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Moechthar, O. (2024). *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*. Kencana.
- Navisa, F. D., & Sunardi. (2024). *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Notodisoerjo, R. S. (1982). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Rajawali.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *100 Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. PT. Gramedia Pustaka.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2017). *Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 02/PERKUM/INI/2017*.
- Satrio, J. (1993). *Hukum perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Alumni.
- Sesung, R., Sufi, F. P., Kartini, R., & Tanugraha, J. (2017). *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. R.A. De Rozarie.
- Soenaryo, C. (2023). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia*. USU Press.
- Soeroso, R. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 9). Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia.
- Thamrin, H., & Khoidin, M. (2021). *Hukum Notariat dan Pertanahan: Kewenangan Notaris dan PPAT Membuat Akta Pertanahan*. Laksbang Pustaka.
- Tobing, G. H. S. L. (1992). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris*

*Reglement*). Erlangga.

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. (2014).

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*. (2004).


## PROFIL PENULIS



### **Aria Roby Putra, S.H.**

Latar belakang pendidikan penulis menempuh Strata-1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan prestasi akademik berpredikat pujian (*cum laude*), dimulai sejak tahun 2019 dan lulus pada tahun 2023. Selama masa studi, penulis berkesempatan memperoleh Beasiswa PPUT (Program Pendidikan Ulama Tarjih, Pusklat-UMM), yang tidak hanya mendorong kemampuan akademik, tetapi juga menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan komitmen untuk terus mengembangkan pengetahuan di bidang hukum. Keahlian menulis telah diasah melalui berbagai kegiatan akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah, sehingga penulis semangat dalam menyusun argumen, menganalisis masalah hukum, dan merumuskan pemikiran secara sistematis dan jelas. Saat ini, penulis melanjutkan Strata-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, yang dimulai pada tahun 2024. Pada tahun yang sama, penulis memperoleh Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi, Puslapdik-Kemendikdasmen, sebagai bentuk usaha atas prestasi akademik, integritas, dan komitmen penulis dalam bidang hukum. Kombinasi antara latar belakang pendidikan hukum keluarga Islam dan studi lanjutan di bidang kenotariatan menjadikan penulis memiliki perspektif yang unik dalam memahami hukum, khususnya dalam konteks kepentingan masyarakat, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa. Dengan bekal pengalaman menulis dan pendidikan yang solid, penulis siap berkontribusi secara profesional dalam dunia akademik dan praktik hukum.

Email Penulis: [ariarobyputra@gmail.com](mailto:ariarobyputra@gmail.com)



**BAB 2**  
**DASAR HUKUM DAN**  
**LANDASAN FILOSOFIS**  
**JABATAN NOTARIS**

---

**Khairunnisa, S.H., M.H.**  
Universitas Borneo Lestari



## **Dasar Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Jabatan Notaris di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan kepastian dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, Notaris berperan sebagai pejabat umum yang membantu negara mewujudkan kepastian hukum melalui pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebut jabatan Notaris. Namun, dasar hukum jabatan notaris dapat ditarik secara implisit dari beberapa pasal UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional keberadaan dan pengaturan jabatan notaris di Indonesia. Dasar konstitusional jabatan Notaris bersumber dari:

### **1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

*“Indonesia adalah negara hukum.”*

Makna pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan dan hubungan hukum warga negara harus dijamin oleh kepastian hukum, yang salah satunya diwujudkan melalui keberadaan pejabat umum seperti notaris.

### **2. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Akta Notaris menjamin pengakuan dan kepastian hukum atas perbuatan hukum perdata. Notaris membantu negara memenuhi hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil. Jabatan Notaris berfungsi sebagai sarana perlindungan hak keperdataan.

### **3. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda...”*

Notaris berperan melindungi hak dan harta kekayaan melalui akta otentik. Jaminan perlindungan terhadap harta benda

diwujudkan melalui perjanjian dan perbuatan hukum yang dibuat di hadapan notaris.

#### **4. Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 (Tidak Langsung)**

Pasal ini mengatur terkait kekuasaan kehakiman.

Akta Notaris digunakan sebagai alat bukti utama dalam proses peradilan. Notaris berfungsi sebagai penunjang sistem peradilan, meskipun bukan bagian dari kekuasaan kehakiman.

### **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak terdapat pengaturan khusus mengenai jabatan Notaris sebagai profesi, namun KUH Perdata memberikan dasar yuridis yang sangat penting bagi keberadaan dan fungsi jabatan Notaris, terutama terkait akta otentik dan pembuktian. Namun terdapat beberapa pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang relevan dengan Jabatan Notaris, yakni:

#### **1. Pasal 1868 KUH Perdata**

*“Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”*

Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bahwa:

- a. Negara memberikan kewenangan kepada pejabat umum (termasuk notaris)
- b. Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna
- c. Notaris berfungsi sebagai alat negara dalam menjamin keabsahan perbuatan hukum perdata.

#### **2. Pasal 1869 KUH Perdata**

Akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, berubah menjadi akta di bawah tangan. Sehingga:

- a. Menegaskan pentingnya kewenangan dan prosedur notaris
- b. Kesalahan Formil notaris dapat menurunkan kekuatan pembuktian akta

#### **3. Pasal 1870 KUH Perdata**

Akta otentik memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya, sehingga:

## Daftar Pustaka

Beck, D.C. *et al.* (2020) 'A Scoping Review on Community Mobilization for Maternal and Child Health in sub-Saharan Africa: Impact on Empowerment', *HHS Public Access*, 14(3), pp. 375–395. Available at: <https://doi.org/10.1080/17441692.2018.1516228.A>.


## PROFIL PENULIS



### **Khairunnisa, S.H., M.H.**

Khairunnisa, S.H., M.H. merupakan dosen tetap di Program Studi S-1 Hukum Universitas Borneo Lestari dan aktif mengajar dari tahun 2022, lahir di Banjarmasin tepatnya pada tahun 1997. Penulis merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2015) dengan Program Kekhususan di bidang Hukum Perdata, lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Strata II di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2019) dan lulus pada tahun 2021. Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum perdata, hukum ekonomi bisnis, hukum kesehatan, dan hukum acara. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di beberapa bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: [khairunnisasyarani@gmail.com](mailto:khairunnisasyarani@gmail.com)



**BAB 3**  
**PROSES PENGANGKATAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN**  
**NOTARIS**

---

**Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.**  
Universitas Tidar



## Pendahuluan

Notaris memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Keberadaan notaris tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap aktivitas hukum perdata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, profesionalitas, integritas, serta legitimasi kewenangan notaris menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan jabatan kenotariatan.

Legitimasi kewenangan notaris erat kaitannya dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian notaris yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya. Proses pengangkatan notaris pada hakikatnya merupakan bentuk seleksi negara terhadap individu yang dinilai memenuhi persyaratan moral, intelektual, dan profesional untuk menjalankan fungsi jabatan publik. Sebaliknya, mekanisme pemberhentian notaris merupakan instrumen pengawasan dan penegakan akuntabilitas guna memastikan agar notaris tetap menjalankan jabatannya sesuai dengan hukum dan kode etik profesi.

Dalam praktik, pengangkatan dan pemberhentian notaris tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan mengandung implikasi hukum yang signifikan, baik terhadap status jabatan notaris maupun terhadap keabsahan akta yang dibuatnya. Ketidaktepatan atau penyimpangan dalam prosedur tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian notaris menjadi sangat penting, tidak hanya bagi calon dan praktisi notaris, tetapi juga bagi aparat pengawas dan penegak hukum.

Berdasarkan hal tersebut, bab ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif dan sistematis proses pengangkatan dan pemberhentian notaris di Indonesia, termasuk dasar hukum, tahapan

prosedural, serta peran lembaga pengawas dalam pelaksanaannya. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai mekanisme pengisian dan pengakhiran jabatan notaris sebagai bagian integral dari sistem hukum kenotariatan di Indonesia.

### **Kedudukan Notaris dalam Sistem Kenotariatan**

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Penegasan mengenai kedudukan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor 02 Tahun 2014), 2014) Rumusan tersebut menegaskan bahwa notaris menjalankan sebagian fungsi publik negara di bidang hukum perdata.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menempatkannya dalam posisi yang khas, karena meskipun tidak berada dalam struktur birokrasi pemerintahan, notaris menjalankan kewenangan publik yang bersumber langsung dari undang-undang. Kewenangan tersebut melekat pada jabatan (*office*), bukan pada pribadi notaris, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 UUJN yang mengatur ruang lingkup kewenangan notaris, terutama dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor 02 Tahun 2014), 2014).

Dalam sistem kenotariatan Indonesia, notaris memiliki hubungan hukum langsung dengan negara yang diwujudkan melalui kewenangan pengangkatan dan pemberhentian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUJN. (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

## Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pub. L. No. Nomor 30 Tahun 2004 (2004).
- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor 02 Tahun 2014), Pub. L. No. UU Nomor 02 Tahun 2014 (2014). <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>
- Rizky Purba, D., Sudirman, M., & Nasesri, J. (2023). Kepastian Hukum Akta yang dibuat dan Ditandatangani Oleh Notaris Pengganti yang Pengangkatannya Batal Demi Hukum. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 426–435. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.162>
- Sesung, R., Sufi, F. P., Kartini, R., & Tanugraha, J. (2017). *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris* (H. P. (ed.)). R.A. De Rozarie.


## PROFIL PENULIS



### **Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.**

Lahir pada 12 Maret 1992. Penulis telah menyelesaikan studi pada Program Sarjana tahun 2013 dan pada Program Pascasarjana tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Dan, saat ini penulis sedang menempuh studi lanjut pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret. Ketertarikan penulis pada ilmu hukum perdata semenjak tahun 2010 ketika duduk di bangku kuliah semester 2 saat menempuh perkuliahan dengan materi hukum perdata. Kemudian, penulis memutuskan untuk menyusun skripsi, tesis, dan disertasi pada bidang ilmu hukum perdata. Saat ini penulis mengajar sebagai dosen Hukum Perdata di Jurusan Hukum Universitas Tidar. Penulis merupakan salah satu dosen penyusun Borang pendirian Program Studi Hukum Universitas Tidar. Penulis memiliki kepakaran di bidang ilmu hukum perdata dan hukum perikatan. Sejak tahun 2016 sebagai seorang dosen, penulis telah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang linier sesuai bidang keahlian penulis, yakni hukum perdata. Selain itu, penulis juga aktif menulis buku dan artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan dan terbit pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi semua, terutama bagi bangsa dan negara. Email Penulis: [indira\\_sgb@untidar.ac.id](mailto:indira_sgb@untidar.ac.id)



**BAB 4**  
**TEMPAT KEDUDUKAN**  
**DAN WILAYAH KERJA**  
**JABATAN NOTARIS**

---

**Devin Irwan Jinoto, S.H., M.H.**  
Universitas Brawijaya



Notaris di Indonesia memiliki peranan yang sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum, terutama terkait dengan akta-akta yang mereka buat. Sebagai pejabat umum yang diatur oleh hukum, notaris memiliki kewenangan untuk membuat dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah di hadapan hukum. Keberadaan notaris sangat penting dalam menjamin kelancaran transaksi hukum yang melibatkan pihak ketiga, karena akta yang mereka buat dianggap sebagai bukti sah yang dapat diterima di pengadilan. Namun, agar fungsi notaris dapat dilaksanakan secara optimal, keberadaan pengaturan yang jelas mengenai tempat kedudukan dan wilayah kerja notaris menjadi sangat penting. Oleh karena itu, bab ini akan mengulas secara mendalam pengaturan tempat kedudukan dan wilayah kerja jabatan notaris, serta dampaknya terhadap profesi notaris dan masyarakat Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap notaris hanya dapat memiliki satu tempat kedudukan yang sah, yang merupakan daerah administratif yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, wilayah kerja notaris meliputi wilayah yang lebih luas, yaitu satu provinsi tempat notaris berkedudukan. Penetapan tempat kedudukan dan wilayah kerja ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga untuk memastikan adanya pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas notaris.

Pengaturan mengenai tempat kedudukan dan wilayah kerja notaris sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam banyak transaksi, akta yang dibuat oleh notaris menjadi alat bukti yang sah dan tidak dapat dengan mudah dibantah oleh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kejelasan mengenai tempat kedudukan dan wilayah kerja juga berfungsi untuk mencegah adanya benturan kewenangan antar notaris yang dapat menimbulkan kebingungan hukum.

Apabila ketentuan mengenai kewenangan dan batas wilayah tidak diatur dengan baik, potensi kesalahan dalam pembuatan akta dapat merugikan pihak yang terlibat, karena mereka mungkin tidak mengetahui apakah notaris yang dipilih memiliki kewenangan untuk menangani transaksi mereka. Kejelasan pengaturan ini juga

memberikan perlindungan hukum bagi notaris itu sendiri, dengan memberi batasan yang jelas mengenai wilayah kerjanya, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

### **Tempat Kedudukan Notaris**

Tempat kedudukan notaris merujuk pada lokasi administratif yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai tempat di mana seorang notaris menjalankan profesinya secara sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang notaris hanya diperkenankan memiliki satu tempat kedudukan yang terdaftar, yang berarti ia tidak diperbolehkan memiliki tempat kedudukan di lebih dari satu wilayah. Penetapan tempat kedudukan ini sangat krusial, karena menentukan wilayah administratif yang sah bagi seorang notaris untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini, tempat kedudukan tidak hanya mencakup lokasi fisik kantor, tetapi juga kewenangan administratif yang diberikan oleh Kemenkumham untuk menjalankan profesinya di suatu wilayah tertentu. Dengan pengaturan ini, profesi notaris dapat berjalan dengan jelas dan terstruktur sesuai dengan batas kewenangannya.

Setiap notaris diwajibkan mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh izin tempat kedudukan di wilayah administratif yang telah ditentukan. Izin ini menunjukkan bahwa seorang notaris memiliki kewenangan untuk beroperasi di wilayah yang ditetapkan tersebut dan berhak menjalankan tugas kenotariatan di tempat tersebut. Kewajiban untuk memiliki kantor di tempat kedudukan yang sah ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan kejelasan administratif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan notaris, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris. Kantor yang terdaftar menjadi tempat di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan notaris dan melakukan transaksi hukum, dengan keyakinan bahwa akta yang dibuat akan memiliki kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan.

## **Daftar Pustaka**

Ikatan Notaris Indonesia. (2017). Kode etik dan tanggung jawab notaris dalam wilayah kerja. Ikatan Notaris Indonesia.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## PROFIL PENULIS



### **Devin Irwan Jinoto, S.H., M.H.**

Devin Irwan Jinoto, S.H., M.H. adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan bidang keahlian hukum perdata. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Merdeka Malang dan melanjutkan studi Magister Hukum hingga memperoleh gelar M.H. Dalam kapasitasnya sebagai akademisi, penulis aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengalaman akademiknya diperkuat dengan keterlibatan dalam penulisan dan penerbitan buku serta artikel ilmiah di bidang hukum perdata dan kenotariatan, yang berfokus pada analisis normatif dan praktik penerapan hukum di Indonesia. Buku Hukum Kenotariatan di Indonesia disusun sebagai bagian dari kontribusi penulis dalam memperkaya literatur hukum kenotariatan nasional. Buku ini membahas kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, serta peran notaris dalam sistem hukum Indonesia secara sistematis, kritis, dan kontekstual, dengan mengintegrasikan pendekatan teoritis dan regulatif. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi kenotariatan, serta pemangku kepentingan terkait. Email Penulis: [devinirwanjinoto@ub.ac.id](mailto:devinirwanjinoto@ub.ac.id)



**BAB 5**  
**KEWENANGAN,**  
**KEWAJIBAN, LARANGAN,**  
**DAN SUMPAAH JABATAN**  
**NOTARIS**

---

**Zora Febriena Dwithia H.P., S.H., M.Kn.**  
Universitas Brawijaya



Notaris dalam sistem hukum Indonesia ditempatkan sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan atribusi untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kewenangan tersebut dibatasi oleh kewajiban Formil dan Materil (misalnya, kewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak; kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta; kewajiban menjaga rahasia jabatan; serta tata kelola Protokol Notaris) yang menentukan kualitas pembuktian akta dan pertanggungjawaban Notaris. Larangan jabatan (antara lain larangan rangkapan jabatan tertentu, larangan membuat akta untuk diri sendiri/keluarga, dan larangan memuat klausula yang memberi keuntungan bagi notaris atau pihak yang memiliki hubungan keluarga) dipahami sebagai instrumen pencegahan konflik kepentingan dan perlindungan kepercayaan publik. Sumpah/janji jabatan dianalisis sebagai fondasi etika hukum dan titik rujuk evaluasi pelanggaran.

Dalam praktik kehidupan keperdataan dan dunia usaha, kebutuhan akan alat bukti tertulis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan prasyarat bagi terselenggaranya kepastian hukum. Di titik inilah jabatan Notaris memperoleh relevansi: Notaris dihadirkan oleh negara untuk menyediakan sarana pembuktian yang berdaya ikat tinggi melalui akta otentik, sekaligus menjadi simpul kepercayaan (*trust*) dalam lalu lintas hukum. Namun, kepercayaan publik tersebut tidak lahir semata-mata dari label “akta otentik.” Kepercayaan dibangun melalui desain normatif yang menyeimbangkan (i) kewenangan atribusi yang luas agar notaris efektif melayani kebutuhan masyarakat; (ii) kewajiban dan standar kehati-hatian yang ketat agar produk akta tidak menjadi instrumen penyalahgunaan; (iii) larangan konflik kepentingan dan rangkap jabatan sebagai pagar etika; serta (iv) sumpah/janji jabatan yang menautkan dimensi moral dan dimensi hukum.

Kewenangan Notaris pada dasarnya merupakan kewenangan atribusi (*attributed authority*), yakni kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu organ/pejabat. Karena sifatnya atribusi, batas-batas kewenangan Notaris harus dibaca secara ketat berdasarkan norma yang memberikan

kewenangan (UUJN) dan norma lain yang secara eksplisit menambah atau membatasi kewenangan tersebut. Pemahaman atribusi penting untuk menghindari dua ekstrem: pertama, menganggap notaris sekadar “penulis akta” sehingga dimensi kehati-hatian dan fungsi pencegahan sengketa diabaikan; kedua, menganggap kewenangan notaris tanpa batas sehingga risiko konflik kepentingan, rangkap profesi, maupun penyalahgunaan akta menjadi lebih besar.

Akta otentik adalah “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya.” Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.” Menurut R. Subekti, akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.”

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti, atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan, dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
2. Suatu tulisan, sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q. data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).

## Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. (2011). *Hukum Notaris Indonesia – Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, Herlien. (2025). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris (Edisi IV/2025)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kie, Tan Thong. (2007). *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran, dan Serba-Serbi Praktik Notaris (Cet. 1)*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Priandhana, Anandiaz Raditya. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020). *Indonesian Notary*, 3(1).
- Puspareni, Annisa Septia & Wisnaeni, Fifiana. (2013). Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris." *Notarius*, 16(2).
- Subekti, R. (2005). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.


## PROFIL PENULIS



### **Zora Febriena Dwithia H.P., S.H., M.Kn.**

Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang sejak tahun 2019. Penulis memulai pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2007-2011 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian penulis mengikuti program Pendidikan Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang pada tahun 2012 dan kemudian pada tahun yang sama hingga tahun 2014 melanjutkan jenjang strata II di Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Minat dan kepakaran penulis mengarah pada bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perburuhan, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Perjanjian dan Jaminan. Penulis aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi di bidang-bidang tersebut. Penulis pernah menjadi *Editor in Chief* Jurnal Warkat, yang merupakan salah satu jurnal di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan ruang lingkup di bidang Kenotariatan. Saat ini penulis menjadi Ketua Kompartemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis berharap dengan menuangkan sumbangan pemikiran ini dapat menjadi jalan untuk mengembangkan kepakaran sebagai dosen profesional sekaligus sebagai wujud kontribusi penulis bagi perkembangan ilmu hukum yang dapat berguna bagi masyarakat dan bangsa.

Email Penulis: [zorafebrienadhp@ub.ac.id](mailto:zorafebrienadhp@ub.ac.id)



**BAB 6**  
**PERAN NOTARIS**  
**DALAM MEWUJUDKAN**  
**KEPASTIAN DAN**  
**PERLINDUNGAN**  
**HUKUM**

---

**Veronica Cynthia Wibowo, S.H., M.H.**  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



## Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Tatanan Hukum Nasional

Profesi Notaris dikenal sebagai "*Officium Nobile*" karena Notaris merupakan jabatan yang mulia dan berkaitan erat dengan kemanusiaan (Auli, 2022). Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris tidak membedakan latar belakang kliennya, baik dari suku, ras, agama, maupun latar belakang ekonominya. Hal tersebut dikarenakan profesi notaris dalam memberikan jasanya mengedepankan prinsip kemanusiaan dan mengutamakan prinsip "*equality before the law*" dengan bersikap netral, tidak memihak, dan melayani semua warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Dalam sistem hukum nasional, notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, selain pejabat umum lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Khoidin, 2020). Pelaksanaan tugas dan wewenang notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN) yang mengatur tentang kewenangan apa saja yang diberikan negara kepada siapapun penyandang profesi notaris.

UUJN memberikan peran strategis kepada notaris dalam sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut disinggung melalui Konsideran huruf b UUJF yang menyatakan, "*bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.*" Merujuk pada Konsideran huruf b UUJF ini, Notaris diposisikan sebagai pejabat yang berwenang menghasilkan alat bukti tertulis dengan kekuatan autentik. Lebih lanjut penegasan peranan Notaris dalam tatanan hukum nasional melalui Konsideran huruf C UUJF yang menegaskan: "*bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.*" Oleh karenanya, kewenangan Notaris yang dilimpahkan oleh Negara melalui UUJF dalam rangka kehadiran Negara untuk memberikan pelayanan berupa jasa hukum kepada

masyarakatnya, utamanya dalam kewenangan pembentukan alat bukti yang diakui oleh Negara yang berfungsi untuk melindungi hak-hak hukum serta mewujudkan kepastian hukum di Indonesia (Adjie, 2014).

Profesi Notaris memberikan jasa hukum dan mempunyai perbedaan dengan profesi jasa hukum lainnya seperti Advokat, yaitu mengenai gelar yang diemban Notaris, yaitu "Pejabat Umum." Walaupun Advokat dan Notaris keduanya tidak berstatus sebagai pegawai pemerintahan. Namun gelar pejabat umum ini hanya melekat pada profesi notaris (Amalia, 2022). Pejabat umum adalah jabatan khusus yang diberikan perundang-undangan untuk menjalankan salah satu tugas negara, khususnya dalam menjalankan fungsi publik. Artinya bahwa sebagai pejabat umum, Notaris menjalankan tugas negara, yaitu melakukan pelayanan publik berlandaskan kewenangan serta kewajiban yang melekat padanya yang diberikan melalui ketentuan hukum perundang-undangan. Melalui Pasal 1 angka 1 UUJF memberikan penegasan lebih lanjut bahwa: "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.*" Dengan demikian, satu-satunya pejabat umum di dalam tatanan hukum nasional, walaupun notaris bukan termasuk pejabat negara atau aparatur sipil negara, namun notaris mendapatkan pelimpahan kewenangan atau kepanjangan tangan dari pemerintah yang dalam menjalankan profesinya bekerja secara *independen* atau mandiri dalam pembuatan akta autentik yang akan menjadi dokumen negara (Moechthar, 2017).

Adanya perbedaan pejabat umum yang dijalankan oleh notaris dengan pejabat publik yang menjalankan tata usaha negara dalam pemerintahan. Dalam hal pengupahannya, pejabat umum mendapatkan gaji melalui klien pengguna jasa hukumnya, berbeda dengan pejabat publik dalam pemerintahan yang mendapatkan gaji bersumber dari Anggaran Negara (Ningsih, 2022). Salah satu profesi di bidang hukum yang masuk ke dalam jabatan publik di pemerintahan adalah jaksa yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan pidana maupun sebagai pengacara negara yang merupakan bagian dari lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. (2014). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
- Amalia, Martina Indah. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat Dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3 (1), 65-78.
- Auli, Renata Christha. (2022). *Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknya-lt632d70d53e11f/>
- Barkatullah, Abdul Halim. (2018). Hukum Perseroan di Indonesia. Bandung: Nusa Media.
- Borman, M. Syahrul. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3 (1), 74-83.
- Delzanty, Kayla, *et al.* (2025). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang. *Media Hukum Indonesia*, 2 (7), 29-37.
- Fauziannor, Ahmad, *et al.* (2025). Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3 (2), 1963-1975.
- Hadjon, Philipus. (1989). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hermin. (2024). Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik terhadap Akta Autentik. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Irsyadi, Irfan. (2025). Politik Hukum Kenotariatan Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Khoidin. (2020). Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Pengantar Singkat). Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Kosasih, Johannes Ibrahim & Haykal, Hassanain. (2021). Kasus Hukum

Notaris di Bidang Kredit Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.

Moechthar, Oemar. (2017). Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta. Surabaya: Airlangga University Press.

Ningsih, Dwi Augustia. (2022). Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sebagai Pejabat Umum. *Jurnal Notarius*, 1 (2), 173-181.


Zuhirsyan, Muhammad, *et al.* (2022). Revitalisasi Perbankan Syariah Menyongsong Industri 4.0. Medan: Merdeka Kreasi.

## PROFIL PENULIS



### **Veronica Cynthia Wibowo, S.H., M.H.**

Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Sebelum mengabdikan diri di dunia akademik, penulis memiliki pengalaman profesional sebagai advokat dan telah menangani berbagai jenis perkara perdata maupun pidana dengan bergabung pada Kantor Advokat “Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum & Partners.” Dalam bidang pendidikan, penulis merupakan lulusan Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2021. Penulis kemudian melanjutkan studi dan menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2024. Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis menyusun karya akhir mengenai hukum acara perdata, khususnya mengenai eksekusi jaminan fidusia dan mengenai hukum acara penyelesaian sengketa konsumen. Selain mengajar, penulis aktif mengembangkan kapasitas intelektual melalui penulisan jurnal ilmiah dan buku. Aktivitas akademik ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Penulis berharap setiap karya yang dihasilkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menghubungi penulis dapat melalui e-mail: [veronica\\_cynthia.ih@upnjatim.ac.id](mailto:veronica_cynthia.ih@upnjatim.ac.id)




**BAB 7**  
**JENIS, BENTUK, DAN**  
**SYARAT-SYARAT FORMAL**  
**AKTA NOTARIS**

---

**Nur Persmawati Sahar Putri, S.H., M.H.**

UPN “Veteran” Jawa Timur



## Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris menjelaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Pada bidang hukum perdata, notaris memiliki peran yang cukup strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis, namun tentunya juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akta notaris yang diterbitkan atau dibuat oleh notaris pada dasarnya memiliki karakteristik yang membedakan dengan akta di bawah tangan. Akta notaris pada dasarnya memiliki pembeda dari akta di bawah tangan, yaitu terletak pada jenis-jenisnya, bentuk, dan tentu terdapat syarat-syarat Formil yang meliputi kewenangan notaris, tata cara pembuatan akta, dan kelengkapan unsur Formil, yang merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keabsahan dan kekuatan hukum suatu akta.

Pada praktik hukum perdata, banyak ditemukan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan cacat Formil akta notaris; permasalahan-permasalahan tersebut timbul baik akibat dari kelalaian dari pihak notaris ataupun ketidaksesuaian prosedur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya apabila suatu akta notaris yang cacat Formil atau tidak memenuhi syarat Formil akan berpotensi kehilangan sifat keautentikannya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, bahkan dapat batal demi hukum. Kondisi tersebut tentu berdampak pada kepastian hukum para pihak yang berkepentingan serta berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu dipahami terkait dengan jenis-jenis, bentuk, dan juga syarat-syarat Formil suatu akta notaris, agar dapat mempermudah dalam pembuatan akta notaris yang memiliki kekuatan hukum. Pembahasan mengenai aspek Formil akta notaris juga relevan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas notaris dalam menjalankan jabatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, book chapter ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dan mendalam mengenai jenis-jenis akta notaris, bentuk akta notaris, serta syarat-syarat Formil yang harus dipenuhi agar suatu akta memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum kenotariatan serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## **Jenis-Jenis Akta Notaris**

Akta notaris ialah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan kewenangan dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan doktrin hukum kenotariatan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, akta notaris dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, terutama ditinjau dari cara pembuatan dan peran notaris dalam akta tersebut.

### **1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau Akta Relas atau Berita Acara**

Akta relaas ialah akta yang dibuat oleh notaris untuk menjelaskan adanya kejadian atau sebuah perbuatan hukum yang disaksikan, dilakukan, atau dialami sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Pada akta relas ini, Notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat keterangan yang diberikan oleh para pihak, namun dalam hal ini Notaris juga berperan aktif menyatakan apa yang dilihat, didengar, dan disaksikannya. Pembuktian pada akta relaas memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat karena memuat keterangan langsung dari pejabat umum.

Terdapat beberapa contoh akta relaas yang dapat diketahui, yaitu akta berita acara rapat, akta penyempahan, akta pengundian, dan akta pencatatan kejadian tertentu. Pada contoh-contoh akta tersebut, dalam hal ini notaris juga berperan sebagai saksi dalam suatu kejadian tersebut, misalnya pada akta penyempahan. Dalam hal ini notaris juga turut serta dalam proses penyempahan tersebut, lalu kejadian tersebut dituangkan dalam bentuk akta dan disahkan oleh notaris yang turut serta menyaksikan kejadian tersebut.

## Daftar Pustaka


- Boenjamin, Farhan A. Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik. 4, no. 2 (2022).
- Ghani, Abwabur Rezeki, Muhammad Firdaus, and Muhammad Al Ansari. PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEABSAHAN HUKUM DI INDONESIA. 3 (2025).
- “KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS.” JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA 8, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.257>.
- Melinda, Sedy, and Gunawan Djajaputra. “Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 6, no. 7 (2021): 3521. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3543>.
- Siahaan, Kartini. Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana. n.d.
- Swandewi, Ida Ayu Putu. “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik.” Acta Comitatus, ahead of print, April 30, 2016. <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i01.p03>.

## PROFIL PENULIS



### **Nur Perismawati Sahar Putri, S.H., M.H.**

merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dengan fokus kajian pada bidang hukum bisnis. Latar belakang akademik tersebut membentuk ketertarikan penulis pada isu-isu yang berkaitan dengan dinamika dunia usaha, regulasi ekonomi, serta pengaruh perkembangan hukum modern terhadap praktik bisnis di Indonesia. Selama berkarier sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan perguruan tinggi. Penulis juga terlibat dalam berbagai forum ilmiah, diskusi akademik, dan kegiatan profesional yang berkaitan dengan pengembangan hukum bisnis dan pembaruan regulasi nasional. Melalui karya-karya ilmiahnya, termasuk tulisan dalam book chapter ini, penulis berupaya memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum serta mendorong pembentukan regulasi yang responsif terhadap tantangan ekonomi dan bisnis di era modern.



**BAB 8**  
**AKTA YANG CACAT HUKUM,**  
**AKIBAT HUKUM, DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**NOTARIS**

---

**Dr. Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn.**  
Universitas Pelita Harapan



## Pendahuluan

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin memperoleh dan mendapatkan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkannya, setiap keputusan, tindakan, perjanjian, maupun peristiwa hukum yang dilakukan oleh atau di hadapan pejabat berwenang harus dicatat dalam bentuk tertulis yang autentik (Kristianto Sinaga et al., 2024). Pencatatan untuk akta autentik ini diperlukan agar perlindungan hukum, kepastian, dan penyelenggaraan hukum yang baik dapat terjamin. Oleh karena itu, keberadaan lembaga hukum yang efektif menjadi kebutuhan mutlak guna mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara efisien. Dalam konteks inilah notaris memegang peranan penting sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk menyusun akta otentik. Pertanggungjawaban hukum dari akta otentik yang dibuat berdasarkan dokumen palsu menjadi isu penting karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Priono et al., 2017).

Akta merupakan suatu perangkat alat bukti otentik sehingga letak kekuatan pembuktiannya di pengadilan dapat dikatakan paling sempurna atau paling kuat dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Akta dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan proses dan prosedur yang jelas dan lengkap, maksudnya bahwa pejabat pembuat akta tersebut harus memastikan akta yang akan dijadikan alat bukti tersebut dapat sesuai dengan peraturan, prosedur, dan ketentuan yang seharusnya.

Akta yang sifatnya otentik tersebut dibuat oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sudah mengikuti pendidikan yang panjang, diuji melalui ujian profesi, magang, dan disumpah serta dilantik oleh negara. Negara yang dimaksud, jika Notaris melalui Kementrian Hukum, dan jika Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diangkat oleh Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Nasional Kota/Kabupaten wilayah kerja kota/kabupaten tempat PPAT tersebut bekerja.

Proses yang panjang dan amanah undang-undang yang secara tidak langsung menyatakan bahwa profesi notaris dan PPAT tersebut

merupakan profesi hukum yang diwajibkan untuk profesional, maka dapat dikatakan apa yang menjadi hasil kerja atau produk yang dikeluarkan oleh notaris/PPAT wajiblah produk yang profesional, sehingga jauh dari akta yang cacat secara hukum. Akta Otentik adalah perjanjian mengikat antara satu pihak dan pihak lain yang kuat dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah di pengadilan (Siahaan, 2020).

Notaris/PPAT bertanggung jawab terhadap produk yang dibuatnya, yang merupakan produk dari Notaris/PPAT tersebut. Tanggung jawab seorang notaris tidak hanya pada proses pembuatan akta otentik saja, tetapi sampai dengan terwujudnya akta otentik sampai pada saat setelah akta otentik itu terbentuk (Agustini and Djaja, 2023). Akibat dari kesalahan notaris/PPAT tersebut dapat saja akta otentik tersebut turun menjadi dibawah tangan yang disebut sebagai terdegradasi.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari serta tidak menimbulkan kerugian kepada para pihak yang membuat perjanjian di hadapannya (Firdaus, Erni, and Latumenten, 2022). Kewajiban tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut mengharuskan Notaris mengedepankan suatu prinsip yang di sebut sebagai prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik.

### **Akta yang Cacat Hukum**

Tentunya tidak ada notaris atau PPAT yang menginginkan apa yang menjadi produk dari notaris/PPAT tersebut menjadi cacat sehingga menimbulkan kerugian bagi klien atau yang mengajukan permohonan pembuatan akta tersebut. Tetapi cacatnya hukumnya suatu akta tersebut kerap sekali terjadi, baik itu karena kesengajaan, kelalaian dari notaris/PPAT, atau adanya unsur dokumen petunjuk yang dapat saja dipalsukan atau terdapat kekeliruan yang dapat disengaja ataupun tidak sengaja oleh yang mengajukan permohonan membuat akta tersebut. Layanan yang diberikan kepada masyarakat menggunakan model layanan publik baru, yang berarti layanan berdasarkan teori demokrasi dengan mempelajari kesetaraan hak dan kewajiban di antara warga negara (Albert Lodewyk Sentosa and Dominikus David Biondi, 2024).

## Daftar Pustaka

- Agustini, W. and Djaja, B. (2023) 'AKIBAT HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM'.
- Albert Lodewyk Sentosa, S., and Dominikus David Biondi, S. (2024) 'State apparatus and public services: how should their relationship be?', *Journal of Public Health* [Preprint].
- Arsy, E.A., Widhiyanti, H.N., and Ruslijanto, P.A. (2021) 'TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), pp. 130–140. Available at <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Darmayenti and Khairani (2024) 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris', *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), pp. 133–148. Available at <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.483>.
- Dharmawan, A. et al. (2022) 'PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS MINUTA AKTA YANG DIBUAT BERDASARKAN KETERANGAN PALSU PARA PENGHADAP', *Jurnal Education and Development*, 10(3).
- Firdaus, D.R., Erni, D., and Latumenten, P.E. (2022) 'Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 77/PDT.G/2020/PN.SBY', *Indonesian Notary*, 4(1). Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/12/>.
- Kristianto Sinaga, A. et al. (2024) 'JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 379 K/PID/2021) NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR FALSE STATEMENTS IN AUTHENTIC DEEDS (STUDY OF SUPREME COURT RULING N', *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 1(9), pp. 4675–4689. Available at:

<https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.

Priono, A. et al. (2017) 'PENERAPAN TEORI PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik)', Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 5(2), pp. 117–130.

Siahaan, A.L.S. (2020) 'Force Majeure as a reason for default in the authentic deed during the covid 19 period', in 1st International Conference on Law Studies "Law Policy on Transnational Issues. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, p. 9.


## PROFIL PENULIS



### **Dr. Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn.**

Penulis kelahiran Medan ini adalah dosen tetap (*faculty member*) program studi Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan, Kampus Medan sejak tahun 2015. Albert adalah lulusan Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara dan Magister Kenotariatan di kampus yang sama. Selain mengajar, beliau merupakan praktisi hukum di

Kantor Notaris/PPAT Albert Lodewyk Sentosa Siahaan SH., M.Kn dengan wilayah kerja Sumatera Utara. Beliau juga aktif sebagai partner di Kantor Konsultan Pajak Lunggu Siahaan SE, BKP, dan sebagai ahli dalam bidang hukum perpajakan serta aktif dalam menulis buku-buku dan jurnal. Email: [albert.siahaan@lecturer.uph.edu](mailto:albert.siahaan@lecturer.uph.edu). Merupakan Lektor Kepala (Assoc. Professor) di Universitas Pelita Harapan, dengan nomor registrasi pendidik: 22103103402041, NIDN: 0128089002, NIK: 80000316, NUPTK: 0159768669130313, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5456-8377>, Scopus ID: 59352127600, Sinta ID: 6667639, Google Scholar: T7unr\_YAAAAJ



# **BAB 9**

# **ETIKA PROFESI DAN**

# **KODE ETIK NOTARIS**

# **INDONESIA**

---

**Dr. Rustan, S.H., M.Hum.**  
Universitas Muslim Indonesia



## Urgensi Pencatatan dan Dokumentasi Peristiwa Hukum

Kehidupan manusia membutuhkan jalinan kerjasama karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai saling ketergantungan. Agar interaksi mempunyai kekuatan pembuktian diperlukan dukungan dokumentasi yang akan menunjukkan adanya konsensus. Dalam menjalin hubungan konsensus tersebut meskipun terdapat saling kepercayaan, namun tetap dibutuhkan catatan atau dokumentasi yang memuat peristiwa yang pernah dilakukan oleh para pihak.

Urgensi dokumentasi sebagai bagian dari proses pembuktian yang telah diantisipasi jauh sebelum terjadi perbedaan pendapat atau yang mengarah pada terjadinya *dispute* (sengketa). Oleh karena itu tugas pendokumentasian atau penyaksian suatu peristiwa yang merupakan bagian dari peristiwa masa lalu membutuhkan pihak yang diberikan amanah yang membutuhkan jaminan akan mampu menyimpan dan mengamankan dokumen tersebut dan mampu menghadirkan pada saat dibutuhkan.

Dalam Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, secara jelas dan menuntun manusia agar melakukan pencatatan apabila melakukan transaksi. Hal ini dapat dibaca dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."*

Ayat tersebut menguraikan secara jelas pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam melakukan transaksi baik nilainya kecil apalagi yang nilai transaksinya besar. Apabila tidak dicatat transaksi yang dilakukan, terdapat potensi penyangkalan yang mungkin terjadi pada masa mendatang dan manusia saat ini cenderung menjadi pelupa atau sengaja melupakan peristiwa masa lalu yang pernah dilakukan. Apabila nilai utang piutang yang kecil seringkali dipandang enteng oleh yang berutang (debitur) seperti ahli kitab yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Padahal itu sungguh akan tetap dimintai

pertanggungjawaban di hari kemudian sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 75 yang menjelaskan, "*Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi [206]. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui". [206] Yang mereka maksud dengan orang-orang Ummi dalam ayat ini adalah orang Arab.*

Tabiat manusia dari sejak dahulu sampai sekarang menunjukkan kesamaan yakni enggan membayar jika berutang, kecuali orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Tidak ada sesuatu perbuatan sekecil apapun akan senantiasa diberikan ganjaran baik berupa amal kebaikan maupun amal keburukan, sesuai Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang menjelaskan, (7) *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.* (8) *dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula". [1596] Maksudnya ada di antara mereka yang putih mukanya dan ada pula yang hitam dan sebagainya.*

## Sejarah Awal Mula Profesi Notaris di Dunia

Untuk membahas sejarah awal mula notaris, dikutip tulisan Amanda Farrell berjudul, "*A Short History of Notary Public Laws*". Asal usul profesi notaris modern berakar pada sejarah panjang para profesional yang bertanggung jawab atas transaksi dan perjanjian penting sehari-hari. Berkat notaris, banyak sejarawan memiliki dokumen hukum untuk menyusun dan melestarikan fakta-fakta tentang masa lalu.

Seorang sejarawan Inggris, John Kenneth Hyde, memuji notaris, dengan mengatakan, "Sejarawan mendekati sejarah Italia pada abad ketiga belas dan keempat belas hampir secara eksklusif melalui tulisan-tulisan notaris." Jika Anda pernah bertanya-tanya bagaimana profesi dan hukum yang mengaturnya bermula, berikut kronologi singkatnya.

## Daftar Pustaka

- Adam Hayes. (2025). *Understanding Codes of Ethics: Types and Their Practical Uses*. tanpa penerbit.
- Budi Untung. (2005). *Visi Global Notaris*. Andi, Yogyakarta.
- Deon Rossouw and Leon van Vuuren. (2020). *Codes of Ethics Handbook*. The Ethics Institute, Hadeffields Office Park, 1267 Pretorius Street, Hatfield, Pretoria, South Africa.
- Dewi Setyowati and Miftakhul Huda. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 3, Maret 2024. Halaman 8860-8869.
- Fajlurrrahman Jurdi. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Farid Wajdi and Suhrawardi K. Lubis. (2019) *Eika Profesi hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Eko Yudhoyono dan Yunanto. (2025). Peran Kode Etik Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Jabatannya sebagai Pejabat Umum. *NOTARIUS*, Volume 18 Nomor 3 (2025). Halaman 664-680.
- Ghansham Anand. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenamedia Group, Jakarta.
- Ibo van de Poel and Lambèr Royakkers. (2011). *Ethics, Technology, and Engineering: An Introduction*, First Edition. Blackwell Publishing Ltd., Singapore.
- Jeane N. Saly, dkk. (2023). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober 2023, 9 (20), 347-352.
- Jimly Asshiddiqie. (2015). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Joe E. Trull and James E. Carter K. Trull. (2009). *Ministerial Ethics, Moral Formation for Church Leaders*. Second Edition. Baker Publishing Group, USA.
- Namira Audita<sup>1</sup>, Budi Santoso<sup>2</sup>. (2025). Pentingnya Penerapan Kode Etik Notaris dalam Meningkatkan Kedudukan Notaris di Indonesia. <https://dinastirev.org/> JIHHP Vol. 5, No. 4, 2025. Halaman 2832-

2838.

Petrus C.K.L. Bello. (2012). *Hukum dan Moral*. Erlangga, Jakarta.

Supriadi. (2008). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Terry L. Cooper (edited). (2001). *Handbook of Administrative Ethics*. University of Southern California, Los Angeles, California, USA.


Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. (2022). *Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?* *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10 No. 7 Tahun 2022 hlm. 1663-1676.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Rustan, S.H., M.Hum.**

Lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar, yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988, ia memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999, ia menjadi dosen tetap di STAI DDI Maros, dan tahun 2015, ia menjadi dosen tetap di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Sejak tanggal 11 Agustus 2025, diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, penulis mengampu beberapa mata kuliah pada Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, dan Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan.



**BAB 10**  
**PELANGGARAN ETIKA**  
**DAN PENEGAKAN**  
**DISIPLIN PROFESI**  
**NOTARIS**

---

**Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.**  
Universitas Brawijaya



## Pendahuluan

Notaris merupakan profesi yang dikenal dengan “*officium nobile*” atau “profesi mulia” atau “jabatan luhur” (Humas 2025; Setyo 2025). Profesi ini dikenal sejak abad ke-2 sampai abad ke-3 pada masa Romawi Kuno, di mana notaris dikenal sebagai *scibae*, *tabellius*, atau *notarius*, yang tugasnya mencatat pidato (Setyo 2025). Istilah ini diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian dikenal sebagai istilah dan titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenografer*.

*Officium nobile* pada profesi notaris bukan hanya status, melainkan komitmen etik yang harus menjadi nafas setiap keputusan notaris. Integritas adalah fondasi utama yang membedakan profesi ini dengan profesi lain. Dikarenakan masyarakat menitipkan kepercayaan pada notaris, maka setiap tindakannya dalam menjalankan profesi harus dilandasi kecermatan, ketaatan hukum, dan rasa tanggung jawab publik (Humas 2025). Oleh karenanya, etika profesi merupakan landasan moral yang melekat pada setiap jabatan yang bersifat pelayanan publik (*public service profession*).

Dalam konteks kenotariatan, etika memiliki posisi strategis karena jabatan notaris tidak hanya berfungsi sebagai profesi teknis hukum, tetapi juga sebagai lembaga kepercayaan publik (*public trust institution*). Notaris bertanggung jawab mengesahkan kehendak hukum para pihak ke dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Oleh sebab itu, tanggung jawab moral notaris tidak berhenti pada ketaatan terhadap hukum positif, melainkan juga mencakup tanggung jawab etik untuk menjaga kepatutan, kejujuran, serta integritas personal.

Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan manifestasi nilai-nilai luhur profesi yang harus dipatuhi setiap anggota. Pelanggaran terhadap kode etik bukan hanya mencoreng nama baik individu notaris, tetapi juga merusak kredibilitas institusi kenotariatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pelanggaran etika dan mekanisme penegakan disiplin profesi tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga martabat dan legitimasi jabatan notaris di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi hukum.

## **Landasan Hukum Etika dan Disiplin Notaris**

Seperti halnya profesi lain, profesi notaris pun memiliki landasan hukum etika dan disiplin yang bersumber pada:

### **1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.**

Dalam UU Jabatan Notaris ini mengatur secara rinci mengenai jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. UU Jabatan Notaris terdiri dari 8 bab yang terdiri dari 1) ketentuan umum; 2) pengangkatan dan pemberhentian notaris; 3) kewenangan, kewajiban, dan larangan; 4) tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris; 5) cuti notaris dan notaris pengganti; 6) honorarium; 7) akta notaris; 8) pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris; 9) pengawasan; 10) organisasi notaris; 11) ketentuan sanksi; 12) ketentuan penutup.

Pasal 4 ayat UU Jabatan Notaris menegaskan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Salah satu frasa yang ada pada sumpah tersebut: "... bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris..."

Pasal 16 dan Pasal 17 UU Jabatan Notaris mengatur kewajiban dan larangan notaris dalam menjalankan profesinya.

### **2. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres Ikatan Notaris Indonesia sebagai peraturan internal organisasi profesi**

Sementara itu, Kode Etik Notaris mengatur aspek moralitas profesional, termasuk tata cara berperilaku, kepatutan dalam melayani klien, hubungan antar-notaris, dan tanggung jawab sosial

## Daftar Pustaka

- Hukumonline, Tim Publikasi. 2024. "Delapan Perkara Diputus dalam Sidang Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris." <https://www.hukumonline.com/berita/a/delapan-perkara-diputus-dalam-sidang-putusan-majelis-pengawas-pusat-notaris-lt66c802f2573fe/>.
- Humas. 2025. "Program 3 in 1: Notaris sebagai *Officium Nobile* di Indonesia - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya." <https://hukum.ub.ac.id/id/program-3-in-1-notaris-sebagai-officium-nobile-di-indonesia/>.
- Ikatan Notaris Indonesia. n.d. "Kode Etik." Retrieved December 26, 2025. <https://ini.id/>.
- Kode Etik Notaris versi 2005 dan Kode Etik Notaris versi 2015.
- Koreri, Redaksi. 2025. "Ada Fakta Baru di Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris Marina." <https://koreri.com/2025/03/21/ada-fakta-baru-di-penanganan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-notaris-marina/>.
- Latifah, Latifah. 2021. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Officium Notarium* 1(1):144–54.
- Redaksi. 2025a. "Diduga Kongkalikong Tipu User Perumahan Bodong, 2 Notaris di Malang Dilaporkan Langgar Kode Etik." <https://tugumalang.id/diduga-kongkalikong-tipu-user-perumahan-bodong/>.
- Redaksi. 2025b. "Kasus Lahan Masjid Al-Jabbar, Mantan Sekda Sukabumi Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik Notaris." <https://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/kasus-lahan-masjid-al-jabbar-mantan-sekda-sukabumi-laporkan-dugaan-pelanggaran-etik-notaris/>.
- Setyo, Eliyas Eko. 2025. "Menelusuri Profesi Notaris di Indonesia." <https://dandapala.com/article>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Wibowo, Afrizal Mukti, Topan Yulia Pratama, Fakhry Amin, Ana Tasia Pase, Muhammad Najih Vargholy, Haposan Sahala Raja Sinaga, Ilham Patahillah, Hendri Yuliwarso, Irsyad Dhahri, Nur Hafizal Hasanah, and others. 2025. *Etika Profesi Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

## PROFIL PENULIS




### **Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.**

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (lulus tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (lulus tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di

Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB) dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB). Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan, dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: [afrizalwibowo@ub.ac.id](mailto:afrizalwibowo@ub.ac.id)



# **BAB 11**

# **PENGAWASAN**

# **JAWABAN NOTARIS**

---

**Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.**  
Universitas Airlangga



## **Definisi Pengawasan Jabatan Notaris**

Pengawasan jabatan notaris dalam sistem hukum Indonesia adalah serangkaian mekanisme yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sesuai dengan UU Jabatan Notaris (UUJN), kode etik profesi, serta prinsip kehati-hatian dan integritas. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sah, melindungi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris, menegakkan standar profesional dan etika, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran administratif dan etik.

Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan oleh tiga tingkat majelis, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Ketiga majelis ini memiliki kewenangan mulai dari pemeriksaan rutin, menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan khusus, hingga memberikan rekomendasi sanksi terhadap notaris. Pengawasan jabatan notaris penting untuk menjaga integritas profesi karena notaris memegang peran strategis sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta autentik dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi dalam hukum perdata. Kedudukan ini menjadikan setiap tindakan notaris memiliki dampak langsung terhadap kepastian hukum, kepercayaan publik, dan keamanan transaksi masyarakat (Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad et al., 2018).

Tanpa pengawasan yang efektif, peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan data, atau kelalaian dalam prosedur pembuatan akta akan meningkat, sehingga dapat merugikan para pihak dan merusak reputasi profesi.

Melalui mekanisme pengawasan berjenjang, mulai dari Majelis Pengawas Daerah hingga Majelis Pengawas Pusat, negara memastikan bahwa setiap notaris bekerja sesuai standar hukum dan etika profesi. Pengawasan ini tidak hanya bersifat represif ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Dengan demikian, pengawasan jabatan notaris menjadi instrumen penting untuk menegakkan profesionalisme,

menjaga integritas moral, dan membangun kepercayaan publik terhadap profesi yang sangat krusial dalam sistem hukum Indonesia. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris dalam sistem hukum Indonesia adalah Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang bekerja secara berjenjang (Neneng Septika Dagus et al., 2022).

Tidak hanya pengawasan secara eksternal, dan dalam hal ini MPN menerima aduan dari masyarakat, dan karena notaris juga di bawah Kementerian Hukum dan HAM, maka Menteri sebagai pembina notaris memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif tertentu, termasuk pencabutan sementara atau tetap dari jabatan, berdasarkan rekomendasi MPP. Dalam organisasi profesi notaris, yaitu I.N.I., sebagai wadah tunggal profesi notaris, meskipun bukan pengawas Formil menurut UUJN, I.N.I juga melakukan pengawasan etik melalui Dewan Kehormatan. Dewan ini dapat menindak pelanggaran etika profesi dan merekomendasikan sanksi etik terhadap anggotanya berdasarkan laporan dari MPN (Majelis Pengawas Notaris) baik di daerah maupun wilayah.

### **Perbandingan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW, dan MPP)**

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014. Ini adalah dasar hukum utama yang mengatur terkait tugas, kewenangan, dan kewajiban notaris, pembentukan Majelis Pengawas Notaris, jenis majelis (MPD, MPW, MPP), mekanisme pemeriksaan dan sanksi, dan prosedur pengaduan terhadap notaris. Dalam hal pengaturannya terdapat pasal penting dalam UUJN terkait MPN, yaitu Pasal 67 tentang pembentukan Majelis Pengawas, Pasal 68–70 tentang kewenangan MPD, MPW, dan MPP, Pasal 73–77 tentang tata cara pemeriksaan, pemanggilan, dan penjatuhan sanksi, dan Pasal 85 tentang jenis pelanggaran dan sanksi terhadap notaris.

Tidak hanya itu, pengaturan lebih lanjut mengenai struktur dan tata cara juga dijabarkan melalui Permenkumham No. 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota,

## Daftar Pustaka


- Andi Maulana & Ngadino Ngadino. (2022). Objektivitas Majelis Pengawas Daerah Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Notaris. *Notarius (Undip Semarang)*, 15(2).
- Didit Wardino & Lathifah Hanim. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akta*, 5(1).
- Fahmi Ihsan Margolang & Dewi Mayaningsih. (n.d.). Sistem Pengawasan Profesi Notaris di Indonesia dan Belanda: Studi Komparatif atas Mekanisme Akuntabilitas dan Etika Jabatan. *DESENTRALISASI (Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan)*, 2(3).
- Monalisa Marbun, Wira Franciska, & Refki Ridwan. (2024). Kewenangan dan Sanksi Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris. *THEMIS (Jurnal Ilmu Hukum)*, 2(1).
- Neneng Septika Dagus, Prija Djatmika, & Endang Sri Kawuryan. (2022). Hambatan dan Upaya Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Notaris Di Kota Banjarmasin. *Junral Hukum Dan Kenotariatan*, 6(1).
- Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., Abdul Ghofur Anshori, Achmad Ratomi, Budi Santoso, Febrian, Ichsan Answary, Nurunnisa, Rahmida Erliyani, & Robensjah Sjachran. (2018). *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*. Genda Publishing.
- R. Soegondo Notodisoerjo. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ratna Madyastuti. (2021). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris. *Lex Reinassance*, 5(3).
- Tan Thong Kie. (2000). *Buku 1 Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Icthiar Baru Van Hoeve.

## PROFIL PENULIS



### **Avisena Aulia Anita S.H., M.Kn.**

Penulis Lahir di Samarinda pada Tahun 1994. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang tahun 2016 dan menamatkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2019, serta lulus dari Sekolah Virtual Assistant, Singapore tahun 2024. Penulis aktif sebagai author, mempublikasikan jurnal ilmiah, menerbitkan beberapa buku tentang hukum, dan menjadi *International Certified Virtual Assistant*.



**BAB 12**  
**PERLINDUNGAN**  
**HUKUM TERHADAP**  
**NOTARIS DALAM**  
**MEJALANKAN TUGAS**

---

**Monica Belinda Oksavina, S.H., M.Kn.**  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



## Pengertian dan Kedudukan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik serta wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian notaris secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris adalah *pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini*.

Berdasarkan pengertian tersebut, notaris bukanlah pegawai negeri, melainkan pejabat umum yang ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan sebagian fungsi publik di bidang hukum perdata. Akta yang dikeluarkan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, baik secara lahiriah, Formil, maupun materiil, sehingga keberadaan notaris begitu krusial dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum untuk setiap masyarakat.

Secara doktrinal, notaris dipahami sebagai profesi hukum yang menjalankan tugas negara di bidang pelayanan hukum privat. Habib Adjie menyatakan bahwa notaris merupakan jabatan kepercayaan (*officium nobile*) yang menuntut kejujuran, ketelitian, dan integritas tinggi dalam setiap tindakan jabatannya. Oleh karena itu, seluruh akta yang dihasilkan oleh notaris harus mencerminkan kehendak para pihak dan tidak berlawanan dengan peraturan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Untuk mengemban jabatan sebagai notaris, seseorang wajib memenuhi kriteria kualifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN). Selain kepatuhan terhadap regulasi tersebut, calon notaris juga diwajibkan untuk memenuhi standar kualifikasi yang tertuang dalam Kode Etik Jabatan Notaris (Asufie & Impron, 2021).

Status Notaris sebagai pejabat umum memberikan peran krusial dalam menciptakan tata kelola hukum yang tertib. Melalui fungsi ini, Notaris memastikan terciptanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan untuk masyarakat dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Notaris ditugaskan oleh Pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa notaris merupakan jabatan kepercayaan, dan karena dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris dituntut untuk berperilaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, notaris merupakan pejabat umum yang melaksanakan sebagian wewenang negara. Fungsi pelayanan tersebut secara spesifik dilakukan melalui pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang kuat bagi masyarakat (Apriliani & Ridwan, 2024).

Dalam sistem hukum nasional, notaris memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan kepastian hukum. Akta autentik memiliki derajat pembuktian tertinggi bagi hakim dalam sengketa perdata, maka peran notaris bersifat krusial. Kualitas akta yang dihasilkan secara langsung mencerminkan sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada para pihak yang berkepentingan.

Notaris memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta otentik, yaitu akta dengan sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat serta diakui secara penuh dalam proses hukum (Nur Hidayah, n.d.). Sebagai pejabat umum, notaris dituntut untuk bersikap mandiri dan tidak berpihak, serta melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi berupa tanggung jawab hukum yang besar atas setiap akta yang dibuat. Dalam praktik pelaksanaan jabatannya, notaris kerap menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, salah satunya risiko terseret atau terlibat secara tidak langsung dalam perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh para pihak (Nur Hidayah, n.d.).

Notaris tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, melainkan berdiri secara mandiri sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi administratif negara di bidang hukum perdata. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas notaris tetap berada dalam pengawasan pemerintah dan organisasi profesi melalui Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga agar notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan hukum dan kode etik profesi.

## **Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Notaris**

Tugas pokok seorang notaris adalah menyusun akta autentik yang memuat berbagai perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan secara resmi dalam bentuk akta autentik. Dengan demikian, Notaris dapat dipahami sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sepanjang kewenangan tersebut tidak secara khusus diberikan kepada pejabat lain, seperti pegawai catatan sipil, pejabat pembuat akta tanah, panitera pengadilan, juru sita, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa notaris memiliki wewenang menyusun akta autentik terhadap seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta autentik, memastikan kejelasan tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, hingga pemberian grosse, salinan, dan kutipan akta, selama penyusunan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Andriana & Irawan, 2022).

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa apabila seorang Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan hukum, maka Notaris bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas antara kesalahan yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri dan kesalahan yang dilakukan oleh para pihak.

## **Perindungan Hukum Bagi Notaris**

Keberadaan notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dalam mengimplementasikan seluruh kewenangannya menyediakan layanan jasa untuk masyarakat, memerlukan perlindungan dan jaminan hukum demi terwujudnya kepastian hukum. Penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan terhadap hak-hak notaris merupakan wujud perlindungan hukum atas kedudukan dan hak notaris sebagai pejabat publik (Andriana & Irawan, 2022).

## Daftar Pustaka

- Andriana, K. U., & Irawan, A. D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak. *Academos*.
- Apriliani, K., & Ridwan, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris Lain Yang Telah Meninggal Dunia. *Unes Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2357>
- Arifa, Z., Zm, K., & Sudiro, A. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris. 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Asufie, K. N., & Impron, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54803>
- Ibrahim, M. R. P., & Sudiro, A. (2022). Kewenangan dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51.
- Miftahurrahmah, N., & Hs, S. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI TERKAIT KERUSAKAN PROTOKOL NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN (Vol. 1). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Nur Hidayah, F. (n.d.). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Dalam Perspektif Hukum Internasional*.
- Olivia Umbas, F., & Santoso, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Dalam Menjalankan Profesinya. *NOTARIUS*, 15.

## PROFIL PENULIS



**Monica Belinda Oksavina, S.H.,  
M.Kn.**

Lahir pada tanggal 13 September 1994, di Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia. Penulis menamatkan pendidikan Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dimulai sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sarjana pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang pada tahun 2012 sampai tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan magister pada program studi Magister Kenotariatan di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Penulis pada tahun 2022 bulan Agustus diangkat sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang hingga saat ini. Ketertarikan dalam dunia mengajar mengantarkan penulis menjadi seorang dosen dengan harapan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Penulis juga aktif dalam penulisan jurnal-jurnal, baik jurnal nasional, jurnal terakreditasi SINTA, maupun prosiding. Penulis juga ikut berkolaborasi dalam penulisan buku-buku ajar, terkhusus buku di bidang hukum. Penulis berharap karya-karya berupa buku dan jurnal dapat memberikan pengetahuan di bidang hukum dan bermanfaat bagi para pembaca. Email penulis [monica-belindaoksavina@untagsmg.ac.id](mailto:monica-belindaoksavina@untagsmg.ac.id).



# **BAB 13**

## **PERAN NOTARIS**

### **DALAM BIDANG AKTA**

### **SYARI'AH**

---

**Moh Ahza Ali Musthofa**  
Universitas Sebelas Maret



## Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Perkembangan ditandai tidak sekedar pada kenaikan jumlah lembaga keuangan syariah, namun meluasnya aktivitas ekonomi dan keuangan syariah termasuk pembiayaan dan pengikatan jaminan. Implikasi ini diantaranya berdampak pada kebutuhan layanan hukum, termasuk dokumentasi tertulis berupa perjanjian baik dalam bentuk dibawah tangan maupun berupa akta notariil sebagai bentuk jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Termasuk dalam hal pemenuhan standar syariah dalam perumusan muatan akta atas kepastian atas transaksi sesuai dengan standar syariah (Natasari et al., 2019, p. 78). Salah satu pihak yang diberikan kewenangan dalam membuat akta dalam hal ini transaksi adalah notaris.

Notaris sebagai sebuah profesi telah mendapatkan legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris). Notaris sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Hal ini menempatkan peran notaris sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara berkaitan dengan urusan hukum privat, termasuk autentikasi hubungan hukum para pihak, salah satunya terkait akad syariah. Pengangkatan notaris untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada pihak pengguna jasa atas setiap transaksi yang dilakukan sebagaimana

tertuang dalam akta sebagai sebuah alat bukti dengan pembuktian sempurna (H.S., 2018, p. 16; Nu'man, 2021, p. 109). Dalam transaksi syariah, peran notaris menjadi lebih kompleks karena selain harus berpedoman pada ketentuan hukum positif, notaris juga dituntut untuk memastikan bahwa substansi akta memenuhi standar syariah, termasuk nilai keadilan, transparansi, kerelaan, serta menghindarkan *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Sebagaimana telah dirumuskan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas yang berwenang.

Kompleksitas dalam penyusunan akta muncul karena adanya kekhasan dan karakteristik dari tiap-tiap akad yang memerlukan pemahaman dan kemampuan khusus dalam perumusannya. Selain berpedoman pada ketentuan secara Formil, pemahaman terhadap rukun dan syarat serta dasar dari suatu akad menjadikan landasan untuk memastikan keabsahan akad secara substansial. Adanya dua sistem (*dual system*) pelaksanaan keuangan dan bisnis di Indonesia secara beriringan, yakni berdasarkan pada sistem hukum positif yang mengatur teknis yang bersifat umum dan hukum Islam yang secara khusus selaras dengan prinsip syariah. Pada konteks global dalam hal ini, perdagangan global menekankan akan persinggungan antara hukum internasional dan hukum Islam sebagai hal yang penting dalam interaksi dan saling melengkapi (Shebaita, 2025).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mendefinisikan "Prinsip Syariah" sebagai prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yakni oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Konsep ekonomi syariah hadir dengan muatan yang mengakumulasi nilai, prinsip, teori, dan kaidah ekonomi syariah yang akan diterapkan dalam berbagai bentuk lembaga keuangan dengan basis syariah (Widjajaatmadja and Solihah, 2019, p. 4). Oleh karena hal ini menimbulkan perbedaan perlakuan hukum dibandingkan dengan transaksi konvensional.

Dalam praktiknya, penyusunan akad syariah berpedoman pada fatwa DSN-MUI sebagai dasar pemenuhan prinsip syariah. Namun demikian, kedudukan fatwa DSN-MUI yang bukan merupakan hukum

positif seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dalam perumusan klausul perjanjian. Oleh karena itu, penyusunan akta syariah tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap ketentuan Formil, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap konsep akad, termasuk prinsip *profit and loss sharing* dan *risk sharing*. Perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap konsep-konsep tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas substansi akta yang dibuat. Akibatnya, tidak jarang suatu akta telah memenuhi syarat Formil sebagai akta autentik, namun secara materiil tidak memenuhi prinsip syariah karena bertentangan dengan karakteristik akad syariah yang mendasarinya.

### **Akta Notaris**

Perjanjian dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk pembuktian dengan tulisan, yakni tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan. Perbedaan ini memiliki konsekuensi atas kekuatan pembuktian suatu perjanjian dalam suatu perkara atau sengketa. Akta otentik sebagaimana dalam Pasal 1868 KUHPerdata:

“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keotentikan suatu akta ditentukan oleh dua unsur, yakni kewenangan pejabat pembuat akta dan pemenuhan tata cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terpenuhinya unsur tersebut, akta otentik memperoleh kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna yakni secara lahiriah, Formil, dan materiil (Maharani, 2021, p. 4).

Tidak terpenuhinya keotentikan suatu akta akan mendegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi berkekuatan di bawah tangan. Pasal 1874 KUHPerdata mendefinisikan sebagai akta yang dibuat tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang serta secara kekuatan hukumnya lebih rendah daripada akta otentik. Kedudukan ini menempatkan suatu perjanjian yang masih memerlukan pengakuan dari pihak yang menandatangani perihal kebenaran substansinya.

## Daftar Pustaka

- Anand, G. *et al.* (2024) 'INTEGRATING SHARIA CERTIFICATION IN THE NOTARY PROFESSION: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS, CHALLENGES, AND OPPORTUNITIES IN SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES', *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 24(2), pp. 271–284. Available at: <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.14334>.
- Azkiya, A. and Pujiyono (2024) 'Prinsip Syariah dalam Akta Notaris Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Ma'al Ijarah', *Notarius*, 17(1), pp. 219–231.
- Faturohmah, I. (2018) 'Peran Notaris dalam Menegakkan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah', *Lex Renaissance*, 1(3), pp. 226–242.
- H.S., S. (2018) *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hanifuddin, I. and Fauzi, M.I. (2021) 'A Concept of Islamic Notary as Registrar on Sharia Contract: al-Muwaththiq Perspective', *Justicia Islamica*, 18(2), pp. 281–297. Available at <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2887>.
- Hasanah, U. (2016) *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. Malang: Setara Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lubis, A. *et al.* (2025) 'Strengthening The Integrity of The Notary Position from The Perspective of Islamic Ethics', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 10(1), pp. 449–465. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.501>.
- Maharani, A.T. (2021) 'Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terkait Ketidakcakapan Penghadap Setelah Penandatanganan Akta', *Officium Notarium*, 1(1), pp. 1–10.
- Masriani, Y.T. (2016) 'The Position of Notarial Deed in The Sharia Economic Dispute', *Mimbar Hukum*, 28(1), pp. 162–173.
- Natasari, E. *et al.* (2019) 'Notary Role in the Development of Sharia-Based Economy', in *1st International Conference on Law*,

*Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*, pp. 78–81.

Nu'man, M.H. (2021) 'Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Notaris yang Mengandung Klausula Eksonerasi', *Bayani: Jurnal Studi Islam*, 1(2), pp. 106–128.

Shebaita, M. (2025) 'The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations in Islamic Law', *Liverpool Law Review*, 46, pp. 219–243. Available at <https://doi.org/10.1007/s10991-025-09384-2>.

Soleh, M., Yasin, Z., and Yusuf, H. (2022) 'Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Kota Tangerang Selatan)', *Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 2(1), pp. 15–24.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Widjajaatmadja, D.A.R. and Solihah, C. (2019) *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Malang: Intelegensia Media.

## PROFIL PENULIS



### **Moh Ahza Ali Musthofa**

Penulis menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana tahun 2022 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri. Saat ini menempuh Pendidikan Magister pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis memiliki konsentrasi riset pada bidang hukum ekonomi dan hukum ekonomi Islam.

Email penulis: [ahza.musthofa@student.uns.ac.id](mailto:ahza.musthofa@student.uns.ac.id)



# HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA

Dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut tradisi Civil Law, keberadaan Notaris memiliki peran yang sangat krusial sebagai pejabat umum yang berwenang menciptakan alat bukti autentik. Keberadaan akta autentik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta ketertiban dalam hubungan hukum keperdataan di tengah masyarakat. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai seluk-beluk dunia kenotariatan, mulai dari aspek historis, landasan filosofis, hingga praktik terkini yang merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) beserta perubahannya. Mengingat dinamika hukum yang terus berkembang pesat terutama dengan hadirnya era digitalisasi dan tantangan Cyber Notary pemahaman mendalam mengenai etika, tanggung jawab, dan kewenangan Notaris menjadi mutlak diperlukan. Pembahasan lebih detail sebagai berikut:

1. Pengantar Hukum Kenotariatan di Indonesia
2. Dasar Hukum dan Landasan Filosofis Jabatan Notaris
3. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
4. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Jabatan Notaris
5. Kewenangan, Kewajiban, Larangan, dan Sumpah Jabatan Notaris
6. Peran Notaris dalam Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum
7. Jenis, Bentuk, dan Syarat-Syarat Formal Akta Notaris
8. Akta yang Cacat Hukum, Akibat Hukum, dan Pertanggungjawaban Notaris
9. Etika Profesi dan Kode Etik Notaris Indonesia
10. Pelanggaran Etika dan Penegakan Disiplin Profesi Notaris
11. Pengawasan Jabatan Notaris
12. Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Menjalankan Tugas
13. Peran Notaris dalam Bidang Akta Syari'ah